

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB PASIR PENGARAIAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian

Pasir Pengaraian, Desember 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Pasir Pengaraian



BAHTIAR SITEPU, S.H., M.H.
NIP. 197001011992031003

DAFTAR ISI	HAL
Kata Pengantar Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian	
Daftar Isi.....	4
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1.3 Potensi Dan Permasalahan.....	11
1.4 Dasar Hukum.....	12
1.5 Sistematika Penyajian.....	13
BAB II. Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis Direktorat JenderalPemasyarakatan.....	15
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
2.4 Alokasi Anggaran.....	28
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Capaian Kinerja Anggaran.....	28
BAB IV. Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik. Adapun Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian menurut KepMen No NOMOR: M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2 sebagai berikut :

- Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik.

- Fungsi

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Yang mana klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan wewenang kerja Lapas Klas IIB Pasir Pengaraian adalah :

I. Sub Bagian Tata Usaha ;

Sesuai dengan pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melakukan tugas- tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal

47 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut :

1. Melakukan urusan kepegawaian ;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan tercapai maksud dan tujuannya, sesuai pasal 48 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagiata n Tata Usaha di batu oleh beberapa Sub bagian yang dibawahinya adalah bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum.

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

✓ Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganlapan narapidana/anak didik.

✓ Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

III. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

IV. Seksi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- ✓ Sub Seksi Keamanan;
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- ✓ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

V. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. POTENSI

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. **Input** : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. **Output** : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Jarak tempuh koordinasi dan penyampaian SPM pencairan dana anggaran antara Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru membutuhkan waktu 4 s.d 5 Jam sehingga berpengaruh terhadap Jadwal Realisasi yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
3. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian selama periode Januari-Desember Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian mempunyai Visi yaitu :

Visi :

“Menjadikan Lapas yang profesional, akuntabel, sinergi, tranparan, dan inovatif dalam memberikan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut.

Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian :

a. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri warga binaan pemasyarakatan.

b. Mewujudkan system perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, berkeadilan dan bertekad tanpa pungutan liar.

c. Melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat.

d. Membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan jujur dalam melayani Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarga/ warga masyarakat yang berkunjung .

3. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasir pengaraian mempunyai nilai – nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif atau biasa disebut dengan PASTI.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang

tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 5 kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,bermanfaat,dan berkualitas;

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “ melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / Anak didik “.

4. SASARAN

Sasaran program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian yaitu:

- 1.Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2.Terwujudnya Manusia Mandiri;*
- 3.Terwujudnya pelayanan Humanis dan Religius.*

5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitaskinerjanya. Renstra pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ini, berpedoman pada rencana kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dijabarkan melalui RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Pendek) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Kementerian. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Pelaksanaan Teknis untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.

2.2 PERJANJIAN KINERJA SATKER LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN

(Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja)

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel . Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75 %
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77.5 %
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasidan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1 %
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan LayananPemasarakatan	80 %

		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80 %
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78 %
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53 %
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90 %
6.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75 %
7	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	93%

	mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%

		<p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>25%</p>
8	<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p> <p>2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p> <p>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p> <p>5. Persentase Narapidana resiko tinggi</p>	<p>65%</p> <p>98%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>15%</p>

		<p>yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p> <p>28%</p> <p>6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p> <p>67%</p> <p>7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p>	
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>80%</p> <p>2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</p> <p>70%</p> <p>3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib</p> <p>80%</p>	
		<p>4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</p> <p>70%</p>	

10	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Unit
		6. Jumlah kendaraan bermotor	30 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	31 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	

Sasaran Strategis	Indikator Outcome (Kegiatan)	Kegiatan	Indikator Outcome (Kegiatan)	Target Tahun 2022	
013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan					
Seluruh Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	1	Layanan Pembinaan Narapidana	Pembinaan	% Pembinaan	90%
			Kepribadian	Kepribadian	
			Layanan Integrasi dan TPP	% Layanan Integrasi dan TPP	90%
	2	Layanan Perawatan Narapidana / Tahanan	Pembinaan Kepribadian Narapidana	%Pembinaan Kepribadian Narapidana	90%
			Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	% Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	90%
			Kebutuhan Dasar	%Kebutuhan Dasar	90%
	3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Layanan Rehabilitasi	%Layanan Rehabilitasi	100%
			Keamanan dan Ketertiban	%Keamanan dan Ketertiban	90%
	4	Layanan Manajemen	Penyusunan	%Penyusunan	90%
			Rencana	Rencana Program	

		Dukungan Satker	Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	dan Penyusunan Rencana Anggaran	
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	%Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	90%
			Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	%Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	90%
			Pengelolaan Kepegawaian	%Pengelolaan Kepegawaian	90%
			Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	%Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	90%
		Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	%Pembayaran Gaji dan Tunjangan	90%
			Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	%Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	90%

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian memperoleh Anggaran sebesar Rp. 13.676.412.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.465.525.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.210.887.000
Jumlah		Rp. 13.676.412.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pasir Pengaraian tahun anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

B. CAPAIAN INDIKATOR PELAYANAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA/TAHANAN

Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
Satuan Pengukuran	: Persentase

A. Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 819 (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

B. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 819 (Estimasi WBP yang menerima layanan)

Perhitungan :

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{A}{B} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{819}{819} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100%

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100 %

Target	Capaian	Keterangan
75 %	100 %	Melampaui Target

Dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

- Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
- Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, penyimpanan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
- Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap jadi, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
- Pendistribusian makanan kepada seluruh tahanan dan narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.

- Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.
- Dalam perjalanannya, tidak ditemui kendala berarti, pemenuhan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

a. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%. $\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase

A. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Jumlah : 819 (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)

B. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 819 (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

Perhitungan :

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{A}{B} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{819}{819} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100%

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100 %

Target	Capaian	Keterangan
93 %	100 %	Melampaui Target

Sasaran Strategis	Indikator Outcome (Kegiatan)	Kegiatan	Indikator Outcome (Kegiatan)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	
	013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan					
Seluruh Perencanaan Pelaksanaan dan	1	Layanan Pembinaan Narapidana	Pembinaan Kepribadian	% Pembinaan Kepribadian	90%	
			Layanan Integrasi dan TPP	% Layanan Integrasi dan TPP	90%	
			Pembinaan Kepribadian Narapidana	%Pembinaan Kepribadian Narapidana	90%	
Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	2	Layanan Perawatan Narapidana/ Tahanan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	% Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	90%	
			Kebutuhan Dasar	%Kebutuhan Dasar	90%	
			Layanan Rehabilitasi	%Layanan Rehabilitasi	100%	
	3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Keamanan dan Ketertiban	%Keamanan dan Ketertiban	90%	
	4	Layanan Manajemen	Penyusunan Rencana	%Penyusunan Rencana	90%	

		Dukungan Satker	Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	%Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	90%	
			Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	%Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	90%	
			Pengelolaan Kepegawaian	%Pengelolaan Kepegawaian	90%	
			Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	%Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	90%	
		Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	%Pembayaran Gaji dan Tunjangan	90%	
			Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	%Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	90%	

1.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	006	013	406262	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	Nilai	100.00	91.44	97.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	98.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.14	19.46	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.72		99.46			100.00					

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75 %
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77.5 %
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1 %
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80 %

		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80 %
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78 %
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53 %

	Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90 %
6.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75 %
7	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan Standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p>	<p>75%</p> <p>93%</p> <p>96%</p> <p>70%</p>

		<p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>25%</p>
8	<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p> <p>2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p> <p>3. persentase narapidana yang</p>	<p>65%</p> <p>98%</p> <p>80%</p>

		mendapatkan hak integrasi	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%

	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
--	--	-----

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan 1 Layann
	11. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	12. Terpenuhinya data dan peningkatankompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
	13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	3 Layanan 4 Unit
	14. Jumlah Layanan Perkantoran	32 Unit
	15. Jumlah kendaraan bemotor	33 Unit
	16. Jumlah perangkat pengolah data dankomunikasi	19 Unit
	17. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	
18. Jumlah gedung/ bangunan		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.465.525.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.210.887.000
Jumlah		Rp. 13.676.412.000

Tabel. 3..119 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian per Jenis Belanja Tahun 2022

Alokasi Anggaran	Indikator Output (Kegiatan)	Target	Anggaran	
	5252.BDC.002. Layanan Pembinaan			
	1	Pembinaan Kepribadian	100%	97,260,000,-
	2	Layanan Integrasi dan TPP	100%	55.560.000,-
	5252.BDC.S01. Pembinaan Kemandirian Narapidana			
	1	Pembinaan Kemandirian	100%	114.900.000,-
	5252.BDC.004. Layanan Perawatan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan			
	1	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana	100%	6.277.635.000,-
	2	Sandang	100%	171.300.000,-
	3	Kebutuhan Perlengkapan Sarana Makan Minum	100%	114.796.000,-
	4	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	100%	61.425.000,-
	5	Perlengkapan khusus kelompok rentan	100%	9.894.000,-
	6	Extra Voeding	100%	102.750.000,-
	7	Pemulasaran	100%	3.000.000,-
	8	Perawatan Kesehatan Tahanan Narapidana/Anak	100%	98.780.000,-
	9	Perlengkapan Medis Poliklinik	100%	147.420.000,-
	10	Penanganan Pencegahan Covid-10	100%	103.805.000,-
	5252.BHB.002. Layanan Keamanan dan Ketertiban			
	1	Penegakan Kamtib	100%	64.000.000,-
	2	Pengawasan	100%	43.000.000,-
	6231.EAA.994 Layanan Perkantoran			
	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	4.839.246.000,-
	2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	1.236.641.000,-
	6231.EAB.001 Program dan Anggaran UPT			
	1	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran		3,240,000,-

6231.EAB.002 Manajemen keuangan UPT			
1	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		16.250.000,-
6231.EAC.001 Manajemen BMN UPT			
1	Urusan Umum		4.210.000,-
2	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN		15.260.000,-

3	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		9.300.000,-
6231.EAF.001 Manajemen kepegawaian UPT			
1	Pembinaan Kepegawaian		35.150.000,-
6231.EAH.001 Reformasi Birokrasi UPT			
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)		34.760.000,-
6231.EAL.001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT			
1	Penyusunan Laporan Kinerja		2.260.000,-
Pagu Tahun Anggaran 2022			.13.676.412.000,-

Catatan : Disesuaikan dengan DIPA Satker

BAB IV

PENUTUP

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Jarak tempuh koordinasi dan penyampaian SPM pencairan dana anggaran antara Kantor Lembaga Masyarakat Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru membutuhkan waktu 4 s.d 5 Jam sehingga berpengaruh terhadap Jadwal Realisasi yang telah ditetapkan.

1. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai bidang komputer; Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;

2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi;

3. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai serta penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan;

4. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;

A. Kesimpulan

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Pasir Pengaraian secara umum terdapat kelemahan-kelemahan baik dibidang fasilitas dan prasarana fisik maupun kurangnya personil / pegawai, perlu penambahan khusus Petugas Pengamanan. Adanya penambahan pelatihan yang bersifat teknis bagi pegawai dalam bidang-bidang Tugas Seperti : Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Bengkel Kerja, guna

mendukung program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraiansaat ini dan masa mendatang.

A. Saran

1. Jika ada informasi penerimaan pegawai baru termasuk lulusan AKIP atau pindahan dari UPT lain, agar dapat kiranya dialokasikan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian dengan prioritas mereka yang berasal dari daerah Pasir Pangaraian sendiri / Putra Daerah Tempatan.
2. Perlu penambahan fasilitas Pengamanan berupa senjata api dan alat keamanan lainnya.
3. Untuk menunjang kelancaran operasional tugas, mohon direkomendasikan agar dapat kiranya pengusulan penambahan kendaraan dinas berupa Ambulance yang dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi apabila ada narapidana yang sakit untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat, dan mohon kiranya dapat segera terealisasikan.

Pasir Pengaraian, November 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Pasir Pangarayan



BAHTIAR SITEPU, S.H., M.H.
NIP. 197001011992031003

GALERI DOKUMENTASI









BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REFORMASI HUKUM

PEMAJUAN HARASASI MANUASIA

LAPAS PASIR PENGARAIAN

G20 INDONESIA 2022



TERIMAKASIH